

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023



**KECAMATAN BUKATEJA
KABUPATEN PURBALINGGA**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bukateja, Januari 2024


CAMAT BUKATEJA
NUR AZIZAH ERLITA, S.IP., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP. 19880405 200701 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Bukateja Tahun 2023 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Bukateja tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Bukateja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.737.379.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.660.910.357,00 atau mencapai 95,60%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2023 adalah Baik.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukateja telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kecamatan Bukateja	2
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
D. Kepegawaian	7
E. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	9
F. Landasan Hukum	10
G. Sistematika Laporan Kinerja	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	17
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja Sasaran Strategis	19
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	31
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	39

	3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah	41
	4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	43
	5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.	45
	6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	47
	C. Realisasi Anggaran	54
BAB IV	PENUTUP	62
	LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga	15
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Camat Bukateja Tahun 2023	16
Tabel 3	Pencapaian Kinerja Program Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023	16
Tabel 4	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 5	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bukateja Tahun 2023	18
Tabel 6	Pencapaian Kinerja Tujuan Tahun 2023	19
Tabel 7	Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023	21
Tabel 8	Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 9	Rekapitulasi Responden Berdasarkan Umur	22
Tabel 10	Survey Kepuasan Masyarakat	23
Tabel 11	Rincian Nilai Setiap Komponen Evaluasi SAKIP	25
Tabel 12	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi AKIIP Kecamatan Bukateja Tahun 2023	28
Tabel 13	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	38
Tabel 14	Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Bukateja Tahun 2023	40
Tabel 15	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Bukateja Tahun 2021 – 2026	42
Tabel 16	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	44
Tabel 17	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	46
Tabel 18	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
Tabel 19	Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	54
Tabel 20	Realisasi Anggaran Kecamatan Bukateja Tahun 2023	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bukateja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan

dengan hal tersebut Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Gambaran Umum Kecamatan Bukateja

1. Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Bukateja terletak di bagian timur selatan wilayah Kabupaten Purbalingga, berjarak ± 12 Km hingga 20 Km dari ibukota Kabupaten, berada di daerah dataran rendah mayoritas daerah sawah dan tegalan. Luas wilayah Kecamatan Bukateja adalah 4.240,03 Ha terdiri dari lahan kering 2.041, 21 Ha, lahan sawah 2.198,82 Ha.

Kecamatan Bukateja terdiri dari 14 Desa, 61 Dusun, 103 RW dan 366 RT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Kejobong dan Kecamatan Kaligondang
- Selatan : Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara
- Timur : Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara
- Barat : Kecamatan Kemangkon dan Kecamatan Purbalingga

c. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi Kecamatan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum,

pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;

- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan.
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan.
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat.

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

a. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan.
- 2) Pengoordinasiandan penyusunan rencana dan program kerja

di lingkungan Kecamatan.

- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
 - 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan.
 - 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
 - 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.
- c. Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan.
- d. Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, sebagai unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba Desa, pembinaan penatausahaan keuangan Desa, pemberdayaan

kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa, pendataan potensi desa dan profil Desa/Kelurahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana Kesejahteraan Rakyat, dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

D. Kepegawaian

Karyawan Kantor Kecamatan Bukateja sejumlah 15 orang (11 orang PNS, dan 4 orang Tenaga Harian Lepas), dengan rincian sebagai berikut :

a. PNS Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki : 7 orang

Perempuan : 4 orang

b. PNS Menurut Jabatan

Camat : 1 orang

Sekretaris Kecamatan : 1 orang

Kepala Seksi : 2 orang

Kepala Sub Bagian : 2 orang

- Fungsional Umum : 4 orang
- c. PNS Menurut Golongan Ruang
- Golongan IV : 1 orang
- Golongan III : 6 orang
- Golongan II : 4 orang
- d. PNS Menurut Pendidikan
- Magister : 1 orang
- Sarjana : 6 orang
- Sarjana Muda : 0 orang
- SLTA : 3 orang
- SLTP : 1 orang
- e. Pegawai Menurut Status Kepegawaian
- PNS : 11 orang
- Honorer Daerah : 0 orang
- Tenaga Harian Lepas : 4 orang

Daftar Pegawai (PNS, Honorer Daerah , dan Tenaga Harian Lepas)
sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dra. Yuni Rahayu, M.Si.	Plt. Camat	PNS
2.	Bakhtiar Amran Rifani, SE	Sekretaris Kecamatan	PNS
3.	Teguh Priyatno, S.M.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	PNS
4.	Sri Pangestuti, SH.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sekaligus Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PNS
5.	Santosa, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PNS
6.	Abdullah Chorib	Kepala Sub Bagian Umum dan	PNS

		Kepegawaian	
7.	Dhani Indriyani, S.Akun.	Pengurus Barang	PNS
8.	Ikhwan Isnanto, S.Sos.	Bendahara Pengeluaran	PNS
9.	Napingi	Pengelola Pajak Daerah	PNS
10.	Tri Wahyuni	Pengadministrasi Umum	PNS
11.	Sujito	Pengemudi	PNS
12.	Supriyono	Tenaga Harian Lepas	THL
13.	Dhesy Rizkia Yanuar	Tenaga Harian Lepas	THL
14.	Wahyu Adi Prasetyo	Tenaga Harian Lepas	THL
15.	Solihin	Tenaga Harian Lepas	THL

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Bukateja periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
3. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai khususnya di tempat pelayanan publik.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
5. Belum tertibnya pengelolaan aset Desa;
6. Masih ada Desa yang belum tepat waktu dalam Penetapan dan Realisasi APBdes;
7. Masih ada kejadian di Masyarakat yang belum dilaporkan ke Kecamatan;
8. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi di tingkat Kecamatan;
9. Belum akuratnya data potensi seluruh Desa.

10. Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga yang ada di Desa.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Bukateja periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Peningkatan pelayanan publik;
3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dan stakeholder;

F. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Bukateja ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

G. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Gambaran Umum Kecamatan Pengadegan
	C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
	D. Kepegawaian
	E. Isu Strategis Perangkat Daerah
	F. Landasan Hukum
	G. Sistematika Laporan Kinerja
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	A. Rencana Strategis
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
	B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja Sasaran Strategis
	1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
	2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
	3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
	4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
	5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
	6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja
	C. Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP
	Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Rencana Strategis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukateja yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan Masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok Masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan Masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis Desa dan kawasan peDesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Bukateja mengacu pada Misi

ke-1, yaitu :

Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun				
				2023	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86	87	88	89	90
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86	87	88	89	90
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	62	64	66	68	70

Sumber : Renstra Kecamatan Bukateja periode 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, Kecamatan Bukateja menyusun Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2

Perjanjian Kinerja Camat Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	88,5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	88,5
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	64

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2023

Dari perjanjian kinerja tersebut, capaian kinerja program tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3

Pencapaian Kinerja Program Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.1.592.968.000,-	Rp.1.517.664.757,-	95,27
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.43.800.000,-	Rp.42.929.000,-	98,01
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.28.275.000,-	Rp.28.115.000,-	99,44
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.32.000.000,-	Rp.31.885.000,-	99,64
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.40.336.000,-	Rp.40.315.800,-	99,95

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021- 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		87	88,89	102,21	Sangat tinggi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	87	88,89	102,21	Sangat tinggi
	Nilai SAKIP Kecamatan	64	61,71	96,42	Sangat tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja		75,5	75,3	99,31	Sangat tinggi

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan kinerja Kecamatan Bukateja ini dapat memberikan gambaran penilaian Tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purbalingga. Pelaporan kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 setelah dilaksanakan review atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama.

1. TUJUAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hasil pengukuran terhadap pencapaian target indikator tujuan yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan” dengan 1 indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mendapatkan hasil sebesar 102,21% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Untuk melihat capaian sasaran strategis ini dapat dilihat capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 6

Tabel capaian kinerja tujuan Tahun 2023

Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83,62	83,7	86,5	88,4	87	88,89	102,21	90

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan peningkatan terhadap capaian indikator tujuan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, untuk memperoleh nilai IKM unit Pelayanan Publik digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan

cara membagi total nilai persepsi setiap unsur dengan total unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Pada tahun 2023 nilai IKM Kecamatan Bukateja sebesar 88,89 atau 102,21% dari target sebesar 87.

Berdasarkan pengolahan data IKM yang dilakukan oleh Kecamatan Bukateja, dapat diketahui unsur-unsur SKM yang menjadi pendorong dan unsur-unsur yang masih menjadi hambatan/kendala, penjelasan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Produk spesifikasi jenis layanan mendapatkan nilai terendah yaitu 81,9, selanjutnya waktu layanan dengan nilai 82,2 dan persyaratan dengan nilai 83,5.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu urutan pertama adalah unsur biaya dengan nilai 97,5, kedua adalah dari unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai 96,2 dan yang ketiga adalah unsur kelengkapan sarana dan prasarana dengan nilai 96,2.

Hasil analisa terhadap unsur yang menjadi kendala/hambatan serta unsur layanan yang menjadi kelebihan, dilakukan evaluasi dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari 3 (tiga) unsur yang paling rendah hasilnya, yaitu unsur spesifikasi jenis layanan, waktu pelayanan dan persyaratan.

Rencana tindak lanjut perbaikan/ solusi atas pencapaian IKM Kecamatan Bukateja sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi Standar Pelayanan khususnya pada komponen *service delivery* yang meliputi persyaratan, mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui Sistem Informasi yang tersedia baik secara luring/*offline* maupun daring/*online*;
- b. Mereview Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Apabila mengukur capaian hasil terhadap empat (4) program maupun lima (5) kegiatan yang termasuk dalam target tujuan “Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, semua Program maupun Kegiatan tersebut telah berhasil menunjang pencapaian Tujuan yaitu IKM Kecamatan Bukateja Tahun 2023 yang meningkat.

2. SASARAN 1

Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Hasil pengukuran terhadap pencapaian target indikator tujuan yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan” dengan 1 indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mendapatkan hasil sebesar 102,21% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Untuk melihat capaian sasaran strategis ini dapat dilihat capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 7
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023

Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	83,62	83,7	86,5	88,4	87	88,89	102,21	90

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan peningkatan terhadap capaian indikator tujuan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, untuk memperoleh nilai IKM unit Pelayanan Publik digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi setiap unsur dengan total unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Pada tahun 2023 nilai IKM Kecamatan Bukateja sebesar 88,89 atau 102,21% dari target sebesar 87.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah penentuan responden mengikuti pedoman penentuan responden yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik., sehingga diperoleh jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 248 orang responden dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8
Rekapitulasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	Laki-laki	130	52.4
2	Perempuan	118	47.6
TOTAL		248	100.00

Tabel 9
Rekapitulasi Responden berdasarkan Umur

NO	UMUR RESPONDEN	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	15 – 20 Tahun	59	23.79
2	21 – 30 Tahun	48	19.35
3	26 – 30 Tahun	42	16.93
4	31 – 35 Tahun	31	12.50
5	36 – 40 Tahun	33	13.30
6	41 – 45 Tahun	16	6.45
7	45 – 50 Tahun	10	4.03
8	51 – 55 Tahun	5	2.02
9	56 – 60 Tahun	3	1.21
10	61 – 65 Tahun	1	0,42
TOTAL		248	100.00

Nilai IKM diambil dari hasil olah data kuesioner yang telah terkumpul dari responden pengguna layanan Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 10
Survey Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Ukuran Kinerja
1	Persyaratan	3.367	83.5	A	Sangat Baik
2	Prosedur	3.383	83.9	A	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3.315	82.2	A	Sangat Baik
4	Biaya	3.931	97,5	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.302	81.9	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3.452	85.6	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.524	87.4	A	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.879	96.2	A	Sangat Baik
9	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3.879	96.2	A	Sangat Baik
JUMLAH		32.029	794.4		
NILAI IKM		3.556	88.890	A	Baik

Berdasarkan pengolahan data IKM yang dilakukan oleh Kecamatan Bukateja, dapat diketahui unsur-unsur SKM yang menjadi pendorong dan unsur-unsur yang masih menjadi hambatan/kendala, penjelasan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Produk spesifikasi jenis layanan mendapatkan nilai terendah yaitu 81,9, selanjutnya waktu layanan dengan nilai 82,2 dan persyaratan dengan nilai 83,5.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu urutan pertama adalah unsur biaya dengan nilai 97,5, kedua adalah dari

unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai 96,2 dan yang ketiga adalah unsur kelengkapan sarana dan prasarana dengan nilai 96,2.

Hasil analisa terhadap unsur yang menjadi kendala/hambatan serta unsur layanan yang menjadi kelebihan, dilakukan evaluasi dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari 3 (tiga) unsur yang paling rendah hasilnya, yaitu unsur spesifikasi jenis layanan, waktu pelayanan dan persyaratan.

Rencana tindak lanjut perbaikan/ solusi atas pencapaian IKM Kecamatan Bukateja sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi Standar Pelayanan khususnya pada komponen *service delivery* yang meliputi persyaratan, mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui Sistem Informasi yang tersedia baik secara luring/*offline* maupun daring/*online*;
- b. Mereview Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Apabila mengukur capaian hasil terhadap empat (4) program maupun lima (5) kegiatan yang termasuk dalam target tujuan “Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, semua Program maupun Kegiatan tersebut telah berhasil menunjang pencapaian Tujuan yaitu IKM Kecamatan Bukateja Tahun 2023 yang meningkat.

3. SASARAN 2

Meningkatnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan

Nilai SAKIP Kecamatan Bukateja diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap empat (4) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil atas Evaluasi AKIP pada Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 mendapatkan nilai **61,71** dengan kategori “**B**” atau **Baik**, yang berarti dapat diinterpretasikan bahwa Kecamatan Bukateja tingkat akuntabilitas kinerjanya sudah baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan eselon 3. Adapun rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Nilai Setiap Komponen Evaluasi AKIP Kecamatan Bukateja

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,80	6,30	9,00	20,10
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	5,40	7,50	18,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	4,50	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	3,75	7,50	14,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,60	18,60	28,50	61,71

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Pada Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kecamatan Bukateja sudah melakukan perbaikan kualitas indikator kinerja sub kegiatan sehingga telah sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga telah memenuhi ukuran kinerja yang SMART.
- b. Rencana aksi kinerja belum berjalan dinamis sebab target-target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja triwulanan. Selain itu monitoring dan evaluasi atas

pencapaian kinerja tribulanan belum didokumentasikan dan dilaksanakan secara memadai.

- c. Terdapat beberapa dokumen Perencanaan Kinerja yang walaupun sudah diupload ke esrmenpan.go.id, namun belum di unggah di website kecamatan yaitu: Renja tahun 2023, Cascading, Perjanjian Kinerja dan Renaksi tahun 2023.

2. Pengukuran Kinerja

Pada Penilaian atas komponen Pengukuran Kinerja dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- a. Aplikasi Satu Data Purbalingga saat ini sudah mulai dimanfaatkan oleh Kecamatan Bukateja, meskipun belum maksimal dan belum terintegrasi dengan aplikasi lain, seperti aplikasi pengukuran kinerja (e-kinerja).
- b. Aplikasi E-SAKIP (sakip.purbalinggakab.go.id) belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Aplikasi E-SAKIP belum dimanfaatkan dalam proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan dalam pencapaian target kinerja, maupun monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi.
- c. Pada laporan kinerja tahunan dan pada Renja telah tersaji strategi maupun upaya yang akan dilaksanakan ke depan untuk perbaikan kinerja. Namun rapat monitoring dan evaluasi pengukuran dan pencapaian kinerja tribulanan belum menyajikan pembahasan mendalam terkait hambatan/kendala/permasalahan yang dihadapi serta upaya-upaya/penyesuaian strategi/ kebijakan/aktivitas yang diperlukan untuk melakukan perbaikan kinerja.
- d. Hasil rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulanan dan tindaklanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja tribulanan belum dipantau dan didokumentasikan dengan baik.
- e. Hasil pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, namun pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja belum menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya.

3. Pelaporan Kinerja

Pada komponen pelaporan kinerja dijumpai beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dokumen laporan baik tribulanan maupun tahunan yang menggambarkan kinerja telah dibuat, Informasi atas keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja serta upaya perbaikannya sudah ada, namun faktor-faktor yang menjadi penyebab atas keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja perlu pendalaman lebih lanjut dan disesuaikan dengan kondisi aktual.
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Meskipun monitoring dan evaluasi atas realisasi capaian kinerja telah dilaksanakan secara berkala, namun dalam implementasinya belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan, didokumentasikan, dan dipantau tindaklanjutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dijumpai beberapa hal sebagai berikut :

- a. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran capaian kinerja telah dilakukan setiap triwulan, namun target-target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan.
- b. Kecamatan Bukateja telah membentuk Tim Penerapan SAKIP Internal, namun sebagian besar tim belum mengikuti sosialisasi/pelatihan internal terkait SAKIP, sehingga sebagian anggota tim belum menjalankan perannya secara maksimal.
- c. Rapat / monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja telah dilaksanakan dengan bidang-bidang terkait namun monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kinerja. Selain itu, rekomendasi-rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan upaya tindaklanjutnya belum terdokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya dengan baik.

- d. Diperlukan pendalaman lebih lanjut atas evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian target kinerja. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator kinerja. Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran juga belum dilakukan secara berkala, monitoring hanya dilakukan sebatas laporan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan.

Dari hasil evaluasi atas AKIP Kecamatan Bukateja tahun 2023 terdapat rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Kecamatan Bukateja. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP Kecamatan Bukateja sebagai berikut:

Tabel 12
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Kecamatan Bukateja tahun 2023

No.	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT
A. PERENCANAAN KINERJA		
1	Memastikan rencana aksi digunakan sebagai tolak ukur dalam mengavaluasi pencapaian kinerja triwulan dengan membandingkan target target rencana aksi dengan capaian kinerja triwulan.	1. Mengadakan rapat triwulan terkaait arahan dan pembinaan pimpinan untuk mencapai target kinerja 2. Menyelenggarakan rapat evaluasi pencapaian kinerja triwulanan dengan mendasari target rencana aksi dengan capaian kinerja disertai matrik progres pencapaian
2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara memadai agar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja organisasi. Selanjutnya hasil rapat untuk didokumentasikan (dibuat notulen) dan dipantau tindaklanjut atas rekomendasi hasil rapatnya.	1. Mengadakan rapat triwulan terkait arahan dan pembinaan pimpinan untuk mencapai target kinerja 2. Menyusun kertas kerja berupa matriks capaian kinerja dengan menganalisa faktor-faktor pendukung/ kegagalan pencapaian target 3. Mendokumentasikan setiap aktivitas pendukung pencapaian

		kinerja organisasi
B. PENGUKURAN KINERJA		
1	Mendukung penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dikembangkan oleh unit kerja terkait (Dinas Komunikasi dan Informatika);	Memastikan pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja diterapkan pada unit kerja
2	Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan, dan pengukuran capaian kinerja triwulanan dengan menyajikan pembahasan mendalam terkait hambatan/kendala/permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian strategi/ Memastikan kebijakan/aktivitas yang diperlukan untuk melakukan perbaikan kinerja dan didokumentasikan secara lengkap.	<p>1. Mengadakan rapat triwulan terkait arahan dan pembinaan pimpinan untuk mencapai target kinerja</p> <p>2. Menyusun kertas kerja berupa matriks berupa target kinerja, faktor penghambat/kendala/permasalahan, rekomendasi perbaikan</p>
3	Memastikan rekomendasi-rekomendasi hasil rapat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja triwulanan ditindaklanjuti dan didokumentasikan dengan baik.	Mengadakan rapat monitoring secara berkala tentang monitoring rekomendasi capaian kinerja yang telah ditindaklanjuti
4	Memastikan kinerja yang dilaporkan pada aplikasi e-kinerja sesuai dengan capaian riil tiap pegawai	Tim penerapan sakiip melaksanakan koreksi silang atas pelaporan capaian kinerja atasan dan bawahan pada aplikasi e-kinerja sehingga diketahui kinerja yang dilaporkan adalah capaian riil
C. PELAPORAN KINERJA		
1	Meningkatkan kualitas/pendalaman analisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan/keberhasilan pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja.	Menyelenggarakan rapat Tim Penerapan SAKIP Internal tentang pendalaman analisis faktor pendorong keberhasilan dan faktor penghambat/kegagalan disajikan

		dalam matriks
		Menyajikan analisis faktor pendorong keberhasilan dan faktor penghambat/kegagalan
2	Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh informasi yang tertuang pada laporan kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggungjawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan.	Mengikutsertakan tim penerapan SAKIP pada pelatihan/sosialisasi/webinar atau melaksanakan inhouse training di internal kecamatan untuk membangun komitmen target kinerja yang diperjanjikan
3	Dalam laporan kinerja, agar tidak hanya menyajikan analisis efisiensi anggaran, namun juga menyajikan analisis sumber daya yang lain.	Menyajikan analisis sumber daya lainnya yang menjadi faktor keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja pada laporan kinerja yang disusun Kecamatan Bukateja
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
1	Menggunakan rencana aksi sebagai dasar monitoring dan evaluasi atas pengukuran capaian kinerja tribulanan dengan membandingkan target-target pada rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan dan didokumentasikan (notulensi) dengan lengkap.	<p>1. Mengadakan rapat triwulan terkait arahan dan pembinaan pimpinan untuk tindak lanjut rencana aksi</p> <p>2. Menyusun kertas kerja berupa matriks capaian kinerja triwulanan dengan rencana aksi</p> <p>3. Mendokumentasikan rapat-rapat yang diselenggarakan dan kertas kerja yang telah dibuat</p>
2	Meningkatkan kapabiliitas Tim Penerapan SAKIP Internal dengan mengikutkan tim pada pelatihan/sosialisasi/webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal.	Mengikutsertakan tim penerapan SAKIP pada pelatihan/sosialisasi/webinar atau melaksanakan inhouse training di internal kecamatan terkait kompetensi dan kapailitas tim terkait SAKIP
3	Mendokumentasikan dan meningkatkan	1. Menyelenggarakan rapat evaluasi

	<p>kualitas rapat monitoring dan evaluasi internal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi. Rekomendasi-rekomendasi rapat dan upaya tindaklanjutnya agar didokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya secara berkala.</p>	<p>kinerja dengan membahas analisa faktor-faktor efektifitas dan efisiensi kinerja dan rekomendasi perbaikan</p>
		<p>2. Menyusun berupa kertas kerja yang berisi faktor pendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, rekomendasi yang dihasilkan dan tindak lanjut yang dibutuhkan</p>
		<p>3. Mendokumentasikan kegiatan rapat dan kertas kerja</p>

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Bukateja Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 13

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bukateja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	88,89	102,21	Sangat Tinggi	Kecamatan Bukateja
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	64	61,71	96,42	Tinggi	Inspektorat Kabupaten Purbalingga

Uraian penjelasan tabel :

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permen PAN-RB No. 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa setiap unit layanan publik termasuk Kecamatan Bukateja harus melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk peningkatan partisipasi masyarakat demi pelayanan yang lebih baik.

Terdapat 9 fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari persyaratan, prosedur; waktu, biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku, penanganan pengaduan, saran dan masukan; sarana dan prasarana. Adapun responden dalam SKM adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari Kecamatan Bukateja meliputi layanan informasi/ pengaduan dan layanan pengujian. Adapun jumlah responden pada tahun 2023 sebanyak 248 responden. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bukateja Tahun 2023 adalah 87 dengan realisasi 88.89. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melampaui target yang telah direncanakan dengan capaian 102.21%.

Sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan Bukateja, berdasarkan hasil evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Bukateja masih belum mencapai target yang ditetapkan dari target 64 diperoleh nilai 61.71 atau 96,42 % dari target.

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Bukateja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 14
Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Bukateja Tahun
2018 - 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian	Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Target	83	83	86	86	87
			Realisasi	83.62	83.7	86.5	88.4	88.89
			% Capaian	100.7	100.8	100,5	102.79	102.21
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Target	NA	NA	NA	62	64
			Realisasi	NA	NA	NA	51.26	61,71
			% Capaian	NA	NA	NA	82.67	96,42

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Bukateja dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu melampaui target yang ditetapkan.

Untuk tahun 2023 secara umum terjadi peningkatan capaian realisasi target kinerja dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Bukateja dengan Indikator Nilai SAKIP untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 belum dapat diperbandingkan. Hal ini dikarenakan penilaian SAKIP Kecamatan baru dilaksanakan pada tahun 2022.

Pada tahun 2023, sesuai dengan penilaian evaluasi internal SAKIP OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga, nilai SAKIP Kecamatan Bukateja Tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 64, capaian SAKIP tahun 2023 berada pada nilai 61,71 atau prosesntase capaian sebesar 96,42%.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 15

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Kecamatan Bukateja Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian	Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Target	86	87	88	89	90
			Realisasi	88.4	88.89			
			% Capaian	102.79	102.21			
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Target	62	64	66	68	70
			Realisasi	51.26	61,71			
			% Capaian	82.67	96,42			

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Bukateja dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditahun 2023 (tahun ke 1 periode renstra 2021-2026) sudah melampaui target yang ditetapkan. Bahkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2026 yang sebesar 90, pencapaian di tahun 2023 sebesar 88,89 sudah sangat baik.

Sedangkan persentase pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Bukateja dengan Indikator Nilai SAKIP ditahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan serta masih belum sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga. Hal ini menjadi catatan dan evaluasi yang harus segera diperbaiki oleh Kecamatan Bukateja agar ditahun 2024 pencapaian Nilai SAKIP sesuai dengan target Kabupaten.

Secara umum dapat disimpulkan untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki harapan tinggi untuk mencapai target pada akhir masa periode Rencana Strategis 2021- 2026. Sedangkan untuk Nilai SAKIP Kecamatan masih harus ditingkatkan agar dapat mencapai target pada akhir masa periode Rencana Strategis 2021-2026.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Bukateja sebagai berikut :

Tabel 16
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	88.89	102.21	Pelayanan Prima	Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui sosialisasi kepada pengguna layanan terkait standar pelayanan publik dan peningkatan layanan penanganan pengaduan
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	64	61.71	96,42	Pemenuhan Dokumen Pendukung SAKIP	Peningkatan Konsistensi terhadap aspek perencanaan, pengukuran dan pelaporan Kinerja SAKIP, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat mencapai target. Hal ini tidak lepas dari pelayanan prima yang diberikan oleh Kecamatan Bukateja serta dengan adanya evaluasi atas standar pelayanan publik yang diterapkan Kecamatan Bukateja.

Sedangkan untuk nilai SAKIP kecamatan belum mencapai target. Hal ini dikarenakan masih lemahnya aspek perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja instansi serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Untuk mencapai target capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Bukateja berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan.

Untuk indikator Nilai SAKIP kecamatan, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.

5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya Kecamatan Bukateja pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 17

Analisis atas Efektifitas Penggunaan Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	
					(Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Nilai IKM	102.21	143.245.600,-	99,19
	1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	102.21	143.245.600,-	99,19
	2.	Meningkatnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	96,42	1.517.664.757,-	95,27

Tabel 18

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		87	88.89	102.21	144.411.000	143.245.600	99,19	0,81
	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	87	88.89	102.21	144.411.000	143.245.600	99,19	0,81
	2	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	64	61,71	96,42	1.592.968.000	1.517.664.757	95,27	4,73

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Tahun 2023, untuk mencapai 1 Tujuan dan 2 Sasaran dianggarkan sebesar Rp.1.737.379.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.660.910.357,00.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan**

Hasil perbandingan antara persentase capaian rata-rata kinerja tujuan dan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp.143.245.600,00 dari anggaran sebesar Rp.144.411.000,00 atau 99,19%. Realisasi keuangan sebesar 99,19% dibandingkan dengan capaian tujuan kinerja sebesar 102,21%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, dilihat dari capaian nilai IKM Kecamatan Bukateja selalu meningkat selama 5 tahun terakhir.
- b. Semakin tingginya tingkat kepatuhan pelayanan publik terhadap Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan.

2. **Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan**

Hasil perbandingan antara persentase capaian rata-rata kinerja tujuan dan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatkan Implementasi SAKIP di Kecamatan dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp.1.517.664.757,00 dari anggaran sebesar Rp.1.592.968.000,00 atau 95,27%. Realisasi keuangan sebesar 95,27% dibandingkan dengan capaian tujuan kinerja sebesar 96,42%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh ASN Kecamatan

Bukateja dalam implementasi SAKIP.

- b. Adanya koordinasi dan komunikasi intensif antara Kecamatan Bukateja dengan OPD terkait dalam pelaksanaan implementasi SAKIP.

6. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Berikut Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Bukateja Tahun 2023 :

1

Tabel 19

2

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	102.21	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi pelayanan publik	102,21	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai evaluasi pelayanan publik	102,21	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai evaluasi pelayanan publik	102,21	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	100	Menunjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	100	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	100	Menunjang

3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	100	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	100	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	96,24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Menunjang

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 20

Realisasi Anggaran Kecamatan Bukateja Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.592.968.000	1.512.592.213	94,95
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	4.031.000	99,77
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	2.760.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	1.271.000	99,29
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.237.741.000	1.166.281.476	94,22
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.217.274.000	1.147.026.976	94,23
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.630.000	4.382.500	94,65
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.837.000	14.872.000	93,90
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.948.000	45.603.800	97,14
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.320.000	3.320.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.208.000	32.083.800	96,61
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.320.000	3.300.000	99,40
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.500.000	3.300.000	94,28
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.600.000	3.600.000	100
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.808.000	103.080.337	98,49
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.080.000	28.952.881	96,25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.728.000	79.200.000	99,34
1.5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000	1.782.000	99,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.800.000	1.782.000	99,00
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.656.000	169.613.600	99,97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.813.000	86.790.600	99,97
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.843.000	72.823.000	99,97
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah	22.975.000	22.200.000	96,63
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.975.000	22.200.000	96,63
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	43.800.000	41.231.000	98,17
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42.000.000	41.231.000	98,17
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42.000.000	41.231.000	98,17
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.800.000	1.698.000	94,33
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.800.000	1.698.000	94,33
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	28.275.000	28.115.800	99,44
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28.275.000	28.115.800	99,44

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.275.000	9.228.000	99,49
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.000.000	18.887.800	99,41
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	32.000.000	31.885.000	99,64
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.000.000	31.885.000	99,64
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.000.000	27.905.000	99,66
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.000.000	3.980.000	99,50
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.336.000	40.315.800	99,95
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.336.000	40.315.800	99,95
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	40.336.000	40.315.800	99,95
	JUMLAH	1.737.379.000	1.660.910.357	95,60

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Kecamatan Bukateja sebagai unsur kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan keluraha di tingkat Kecamatan. Agar tugas tersebut dapat berjalan dengan optimal maka dibutuhkan pengelolaan SDM, sumber dana dan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Kecamatan Bukateja Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja tujuan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan memperhatikan penetapan sasaran kinerja pada tahun 2023 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Dari penetapan sasaran kinerja tersebut, hasil yang telah dicapai pada tahun 2023 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENCAPAIAN KINERJA
2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	88,89

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	88,89
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	61,71

- Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja dari target nilai 87 tercapai nilai 88,89 atau sebesar 102,21 % (kategori sangat tinggi);
- Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja dari target nilai 87 tercapai nilai 88,89 sebesar 102,21 % (kategori sangat tinggi);
- Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan terdiri dari satu (1) indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan capaian kinerja dari target 64 tercapai nilai 61,71 sebesar 96,42 % (kategori tinggi);

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 Tujuan dan Sasaran, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Bukateja dimasa mendatang, antara lain:

1. Terkait dengan hasil pencapaian indikator kinerja tujuan Kecamatan Bukateja Tahun 2023 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan, dengan indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Walaupun pada tahun 2023 indikator kinerja IKM telah tercapai, namun perlu dilakukan strategi untuk terus meningkatkan kinerja Kecamatan Bukateja dengan cara meningkatkan kembali inovasi pelayanan, seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat pengguna pelayanan. Serta yang tidak kalah penting yaitu dengan cara melakukan review secara berkala

terhadap Standar Pelayanan Publik (SPP) dengan melibatkan pengguna layanan sebagai wahana untuk sosialisasi dan komunikasi dengan pengguna layanan terkait dengan Standar Pelayanan Publik yang diterapkan Kecamatan Bukateja.

2. Sedangkan untuk nilai SAKIP kecamatan pada tahun 2023 belum mencapai target walaupun meningkat dibandingkan pencapaian tahun 2022. Hal ini dikarenakan masih lemahnya aspek perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja instansi serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk indikator Nilai SAKIP kecamatan, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Selain itu strategi meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Bukateja untuk indikator nilai SAKIP yaitu dengan meningkatkan pemahaman pegawai Kecamatan Bukateja terhadap pengukuran, pelaporan dan evaluasi AKIP. Dengan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan Bukateja tahun berikutnya akan lebih baik.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.


NOR AZIZAH ERLITA, S.IP., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP. 19880405 200701 2 001

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **NUR AZIZAH ERLITA, S.IP.M.SI**

Jabatan : **CAMAT BUKATEJA**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HJ. DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E, B.Econ, M.M**

Jabatan : **BUPATI PURBALINGGA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2024

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

HJ. DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E, B.Econ, M.M

NUR AZIZAH ERLITA, S.IP.MSI

NIP. 198804052007012002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Kecamatan Bukateja

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	89
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	89
	Meningkatnya implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	66

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.557.359.000	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 127.650.000	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 65.575.000	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 29.000.000	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 30.703.000	DAU
	Jumlah	Rp. 1.810.287.000	

Pihak Kedua,



HJ. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, M.M

Pihak Pertama,



NUR AZIZAH ERLITA, S.IP.MSI
 NIP.19804052007012002



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BUKATEJA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**

NOMOR : 700/131/2023.R

TANGGAL : 31 JULI 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BUKATEJA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**

Ringkasan Eksekutif

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP itu sendiri, yang dilakukan untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Hasil atas Evaluasi AKIP pada Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 mendapatkan nilai **61,71** dengan kategori "**B**" atau **Baik**, yang berarti dapat diinterpretasikan bahwa Kecamatan Bukateja tingkat akuntabilitas kinerjanya sudah baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan eselon 3. Adapun rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,80	6,30	9,00	20,10
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	5,40	7,50	18,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	4,50	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	3,75	7,50	14,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,60	18,60	28,50	61,71

LHE AKIP 2023